

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengajarkan kepada pemeluknya dari segala aspek kehidupan, termasuk ibadah dan sosial. Islam yang mengandung keduanya, yaitu salah satunya tentang wakaf. Dilihat dari nilai sosial, peran signifikan dalam beberapa komunitas dalam keadaan yang berbeda. Kecerdasan Allah SWT telah melahirkan manusia ada laki-laki dan perempuan, beserta berbagai sifat dan keterampilan yang berbeda-beda, menimbulkan adanya yang kaya dan yang miskin dan ada yang kuat dan yang lemah dalam masyarakat. Oleh sebab itu Allah SWT mewajibkan yang kuat memperhatikan dan membantu yang lemah, karena Allah menciptakan manusia untuk saling menolong satu individu ke individu lainnya

Wakaf merupakan organisasi keagamaan yang mendorong pengembangan kehidupan beragama, khususnya bagi umat yang beragama islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan materil menuju masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila. Wakaf merupakan sedekah harta untuk kemaslahatan umat Bersama, hal ini sebagaimana yang tercantum juga dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang tujuan dan fungsi wakaf¹ yang menyatakan bahwa wakaf bertujuan

¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umat.²

Diasumsikan juga bahwa benda wakaf, juga diharapkan kekal secara zat dan tidak berkurang fisiknya, bahkan kemungkinan bertambah, prinsip wakaf yang berupaya mengkekalkan fisik suatu benda, dapat dipahami dengan pemahaman mendalam dalam merawatnya membutuhkan tangan yang amanah dan professional. karena wakaf merupakan amanah bagi pengelolanya agar dikelola menjadi harta benda yang bermanfaat bagi umat. Perlu kita ketahui amanah dan professional merupakan dua kata yang tidak bisa dipisahkan untuk memegang wakaf sebagai benda yang dapat menjamin ekonomi umat. Wakaf merupakan bagian sedekah yang diperintahkan Allah SWT dan terkadang diistilahkan dengan kata Infaq atau yang semakna dengan Wakaf.³

Namun seiring berjalannya waktu tanah muncul dalam dinamika kehidupan berBangsa dan Negara dan beberapa wilayah kepulauan yang masing-masing memiliki karakteristik permasalahan pertanahan tersendiri. Situasi ini tampak semakin jelas sebagai akibat dari pemahaman dasar dan

² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

³ Hasan Mansur Nasution, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010),h.109

pandangan dunia manusia.⁴ Sengketa tanah merupakan masalah umum yang dihadapi masyarakat dan salah satu jenis sengketa adalah sengketa tanah wakaf.

Tanah wakaf yang sering terjadi sengketa karena tidak terdaftar atau belum mempunyai sertifikat karena kurangnya bukti tertulis yang terjadi pada masa lampau hanya dengan berlandaskan rasa saling percaya yang pada akhirnya menyisakan banyak masalah menyebabkan terjadinya sengketa tanah baik oleh para pewarisnya maupun pihak lain. Maka dari itu pendaftaran tanah wakaf itu penting guna mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf,⁵ diharapkan mampu untuk mengoptimalkan dan meningkatkan Lembaga perwakafan serta menyelesaikan problematika perwakafan yang masih terjadi. Tentunya ditambah dengan adanya Kerjasama dan bantuan pihak-pihak yang terkait dalam upaya pendayagunaan wakaf dan penyelesaian sertifikasi tanah wakaf yang tertunda.

Pada perkembangan zaman saat ini yang semakin maju, dan kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak, maka kini banyak bermunculan sengketa tanah wakaf, yaitu gugatan terhadap barang wakaf

⁴ Arie Sukanti Hutagalung dkk, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan* (Jakarta : PT . Raja Grafindo Persada, 2008),h.8

⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

yang dihibahkan oleh ahli waris penerima. Terjadinya litigasi terkait barang wakaf tentu saja menghalangi penggunaan barang wakaf tersebut, Munculnya sengketa tanah wakaf karena masih banyak hukum wakaf yang diselesaikan dengan adanya administrasi yang tepat. Adanya sengketa tanah wakaf ini tidak hanya merugikan masyarakat, nadzir, pihak yang diuntungkan dari tanah wakaf, tetapi juga wakaf itu sendiri.

Mengingat Nadzir berperan penting dalam pengelolaan harta wakaf, seperti yang terjadi di Wilayah Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang provinsi Banten, maka sebelum harta wakaf itu dikelola oleh nadzir, harta wakaf harus diikrarkan terlebih dahulu. Dalam fikih islam tidak banyak dibicarakan prosedur dan tata cara pelaksanaan wakaf secara rinci. Akan tetapi dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1978 diatur petunjuk yang relative lengkap.⁶

Fungsi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf biasa disingkat (PPAIW) sangatlah penting dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf untuk mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf dikemudian hari. Sebagaimana yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 Kantor Urusan Agama mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai pelayanan bimbingan zakat dan wakaf oleh sebab itu kantor urusan agama sangat besar

⁶ Mubarak, *Peraturan Perwakafan Tanah Milik* (Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat :1997) h.1

pengaruhnya bagi nadzir untuk mengelola serta sertifikasi tanah wakaf dan mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf.

Kecamatan Cinangka mempunyai tanah wakaf yang begitu luas dan rata-rata tanah wakaf yang tercatat di Tahun 2022 mencapai 25 wakif yang mewakafkan tanahnya dan di Kelola oleh Nadzir serta di daftarkan ke Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan mendapatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) serta sertifikasi yang sah dimata hukum, Adapun tanah wakaf yang tidak tercatat di Kecamatan Cinangka masih banyak sehingga tidak terdeteksi dan sering terjadi persangka nadzir dan penerima wakaf oleh ahli waris terhadap tanah wakaf yang telah di wakafkan oleh wakif salah satunya tanah wakaf TPU yang berada di kp Ciparay Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten, karena tanah tersebut tidak bersertifikat.⁷

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana tugas dan fungsi pejabat pembuat akta ikrar wakaf dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan bimbingan zakat dan wakaf dengan judul skripsi “EKSISTENSI PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PERSENGKETAAN TANAH WAKAF (Studi Kasus di KUA Kecamatan Cinangka)

⁷ A. Supendi, diwawancarai Oleh Karminatunnaziah, (Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinangka), Selasa 22 November 2022 Pukul 09:00 WIB)

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kasus sengketa tanah wakaf di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinangka ?
2. Bagaimana Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di KUA Kecamatan Cinangka?

C. Fokus Penelitian

Jadi penelitian ini berfokus pada bagaimana tugas dan fungsi pejabat pembuat akta ikrar wakaf di Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten dalam mencegah dan meminimalisir terjadinya persengketaan tanah wakaf.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang di lakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kasus sengketa tanah wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinangka.
2. Untuk mengetahui peran pejabat pembuat akta ikrar wakaf di KUA Kecamatan Cinangka.

E. Manfaat /Signifikansi Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan kepada pembaca. Khususnya mengenai gambaran pengetahuan tentang Peran Kantor Urusan Agama sebagai Pencatatan Ikrar Wakaf.

2. Manfaat praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga mampu memberikan manfaat secara praktis. Yaitu dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi para Kantor Urusan Agama, terkhusus kepada Kepala Kantor Urusan Agama dan Jajarannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Skripsi Muhammad Syaiful Bahri, Mahasiswa Institute Agama Islam Negeri Parepare, dengan judul “Pengelolaan dan Perkembangan Tanah Wakaf Masjid yang Tidak Bersertifikat di Kecamatan Soreang Kota Parepare” Adapun kesimpulan dan hasilnya ”jadi masjid yang di wakafkan oleh wakif dikelola oleh pengurus masjid karena wakif memberikan amanah kepada pengurus masjid selaku yang menerima tanah wakaf. Dan upaya yang dilakukan pengurus masjid dalam mengurus pengesahan sertifikasi tanah wakaf masjid di kecamatan

Soreang Kota Parepare yaitu belum ada di karenakan masjid ini belum memiliki sertifikat wakaf karena masih dipegang oleh ahli waris. Kendala pengurus Masjid ini yaitu ketidaktahuan dalam proses kepengurusannya oleh sebab itu akan adanya penarikan Kembali tanah wakaf oleh ahli waris.” Persamaannya sama-sama membahas tentang pendaftaran tanah wakaf dan sertifikasi tanah wakaf. Adapun perbedaannya : penelitian Muhammad Syaiful Bahri yaitu membahas tentang pengelolaan dan perkembangan tanah wakaf masjid yang tidak bersertifikat sedangkan penelitian ini membahas tentang keberadaan kantor urusan agama dalam pencatatan akta ikrar wakaf agar tidak terjadinya persengketaan tanah wakaf.⁸

2. Skripsi Abdul Latif Fahmi Marhaendra, Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, dengan judul “Analisis Implementasi Solusi Atas Sengketa Tanah Wakaf pada Pembangunan Jalan Tol Studi Kasus Sengketa pada Proyek Jalan Tol Cinere-Jagorawi Depok Jawa Barat.” Adapun kesimpulan dan hasilnya jadi nadzir disudutkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mengambil paksa tanah wakaf serta menyudutkan nadzir yang mengelola tanah wakaf yang tidak terdaftar secara administrasi dan cara strategi penyelesaian

⁸ Muhammad Syaiful Bahri, *Pengelolaan dan Perkembangan Tanah Wakaf Masjid yang Tidak Bersertifikat di Kecamatan Soreang Kota Parepare*, (Institute Agama Islam Negeri Parepare, 2021)

sengketa tanah wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Persamaannya : sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan Teknik pengumpulan data, wawancara, dan observasi. Sedangkan perbedaannya : penelitian Abdul Latif Fahmi membahas tentang solusi atas sengketa tanah wakaf atau cara penyelesaian tanah wakaf sedangkan penelitian ini membahas tentang Keberadaan Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir terjadinya persengketaan tanah wakaf.⁹

3. Skripsi Dika Vivideyni Dahstri Mahasiswa Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan judul “Pelaksanaan Pencatatan Ikrar Wakaf Di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu” Adapun kesimpulan dan hasilnya : masih banyak wakif yang belum melakukan pencatatan ikrar wakaf meski telah melakukan perwakafan dan masih banyak masyarakat menganggap pencatatan wakaf tidak perlu karena nadzir tidak mengetahui tugas nya sebagai pengelola tanah wakaf. Serta kurangnya pengetahuan nadzir untuk memberitahu kepada wakif bahwasanya tanah wakaf perlu dan wajib di daftarkan guna mendapatkan sertifikat yang melindungi dari hukum kelak dikemudian hari. Persamaannya : sama-sama membahas tentang pentingnya

⁹ Abdul Latif Fahmi, *Analisis Implementasi Solusi Atas Sengketa Tanah Wakaf Pada Pembangunan Jalan Tol Studi Kasus Sengketa Pada Proyek Jalan Tol Cinere-Jagorawi Depok Jawa Barat* (Universitas Brawijaya Malang, 2019)

pencatatan ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama guna mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf. Sedangkan perbedaannya : penelitian dika vivideyni fokus kepada pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf sedangkan penelitian ini fokus kepada keberadaan KUA dalam meminimalisir terjadinya persengketaan tanah wakaf.¹⁰

G. Kerangka Pemikiran

Menurut Abidin Zaenal Eksistensi merupakan suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni ekistetre, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya. Eksistensi selalu bersifat historis dan menuju masa depan.¹¹ Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya eksistensi merupakan keberadaan yang terpancang atau dapat dilihat oleh masyarakat seperti halnya dengan keberadaan kantor urusan agama dalam melayani masyarakat terhadap keagamaan. Dan eksistensi perwakafan di kecamatan cinangka semakin eksis dan terkenal, karena wakaf sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat

¹⁰ Dika Vivideyni Dastri “*Pelaksanaan Pencatatan Ikrar Wakaf di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu*” (Universitas Islam Riau Pekanbaru 2022)

¹¹ Anton Bakker, *Filsafat Sejarah*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), h, 149.

maka dari itu hingga saat ini perwakafan semakin di kecamatan cinangka semakin banyak.

Pejabat pembuat akta ikrar wakaf biasa di singkat PPAIW mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana yang telah di atur dalam Undang – undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf bahwa benda yang bergerak dan tidak bergerak selain uang adalah Kepala Kantor Urusan Agama

Meminimalisir memiliki arti meminimumkan, yang artinya mengupayakan yang paling sedikit atau kecil. Maka sesuatu yang melampaui batas maka harus kita mengupayakan sehingga menjadi sedikit seperti tanah wakaf yang berada di kecamatan cinangka masih banyak yang belum terdaftar sehingga belum memiliki sertifikat dan banyaknya yang menggugat tanah wakaf tersebut.

Sengketa tanah merupakan sengketa yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Sengketa tanah wakaf tidak bisa dihindari pada zaman sekarang karena kurangnya bukti tertulis yang mengakibatkan ahli waris tidak mengetahuinya. Maka dari itu ahli waris berniat mengambil Kembali tanah yang sudah menjadi wakaf tersebut. Oleh karena itu, dalam perspektif antropologi hukum, konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu : a). konflik kepentingan, b). konflik nilai-nilai, c). konflik norma-norma. Sengketa atau konflik akan selalu dijumpai dalam kehidupan manusia atau kehidupan bermasyarakat.

Sebagai suatu fenomena sosial, keadaan ini ditegaskan oleh G.Simmel dalam Kriekhoff.¹²

Wakaf berasal dari kata arab, waqf. AL-waq terambil dari akar kata waqafa – yaqifu - wa-wuqufan, yang secara harfiah berarti berhenti (lawan kata istamarra yang artinya berlanjut) atau berdiri (qama). AL-waqfu juga lazim diartikan dengan al-habsu, artinya menahan.¹³ Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya wakaf merupakan menahan harta dan memanfaatkan hasilnya untuk kepentingan beribadah, pendidikan dan kepentingan umum lainnya serta tetap mengabadikan harta benda itu sendiri.

Dalam referensi lain bahwa wakaf menurut istilah adalah : menghentikan pengalihan hak atas suatu benda dan menggunakan hasilnya untuk kepentingan umum dalam rangka mendekati diri kepada Allah.¹⁴

Wakaf menurut Mazhab Syafi’I adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari wakif, serta dimanfaatkannya pada sesuatu yang dibolehkan. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, wakaf sebagai tindak melakukan suatu Tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada pihak lain demi

¹² Valerin Kriekhoff, *Mediasi (Tinjauan Dari Segi Antropologi Hukum)*, Dalam *T.O Ihromi (ED). Antropologo Hukum: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2001),h.224.

¹³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta : Rajagrafindo Perasada, h.137.

¹⁴ Hasan Saleh, *Kajian Fikih Nabawi dan Fikih Kontemporer* (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2008), h.394

kebajikan, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Sementara Mazhab Maliki berpendapat bahwa dalam wakaf, seseorang tidak melepaskan hartanya dari kepemilikan. Namun, wakaf dapat mencegah wakif melakukan Tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada pihak lain. adapun menurut Mazhab Hambali yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta.¹⁵ Dari definisi keempat Mazhab terdapat kejelasan bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan Umat dan Agama.

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif (orang yang berwakaf) untuk memisahkan dan atau menyerahkan Sebagian hartanya untuk digunakan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan untuk kesejahteraan masyarakat umum yang sesuai dengan Syariah.¹⁶

Menurut Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, bahwa pihak yang hendak mewakafkan tanah diharuskan datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan Ikrar

¹⁵Kementrian Agama Provinsi Kepri, *Pandangan Ulama Mazhab Terkait Wakaf*, (Tanjung Pinang: Juanda, 2022), h.1

¹⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Wakaf, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama khususnya di Kecamatan Cinangka. Maka dari itu Kepala Kantor Urusan Agama mendatangkan calon wakif dan para saksi ikrar wakaf untuk menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf dan sebelum itu Kepala Kantor Urusan Agama sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) mengecek terlebih dahulu tanah yang akan di wakafkan dan setelah lengkap maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Membuat Akta ikrar wakaf.

Peran Nadzir sangat penting untuk mengelola serta mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) guna mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari. Khususnya di daerah Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten masih banyak tanah wakaf yang belum tercatat dan sering terjadinya persengketaan maka dari itu upaya peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk mencegah terjadinya persengketaan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Bentuk Kualitatif dan Yuridis Empiris.

Penelitian Kualitatif ialah penelitian yang secara langsung mengamati

keadaan pada objek yang diteliti.¹⁷ Objek terkait pada keberadaan Kantor Urusan Agama dalam pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan guna mengetahui serta memperoleh data secara jelas tentang bagaimana Upaya Pencatat Wakaf Kecamatan Cinangka dalam meminimalisir terjadinya persengketaan tanah wakaf. Penelitian ini meneliti dan mencari data secara langsung pada pejabat pembuat akta ikrar wakaf Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten.

2. Data Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

- a) Data Primer, merupakan data yang langsung didapat dari lapangan dengan cara melakukan tinjauan langsung pada objek yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini didapat langsung melalui Wawancara Terhadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten.

¹⁷ *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022), h.4

- b) Data Sekunder, data sekunder terdiri dari Pustaka-pustaka yang memiliki relevansi dan menunjang penelitian ini yaitu: berupa buku, jurnal dan refrensi skripsi terdahulu tentang tanah wakaf, serta sumber data lain yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentas.¹⁸

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu metode yang pertama kali digunakan dalam melakukan penelitian. Dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, observasi lebih dipilih sebagai alat karena dapat melihat, mendengar atau merasakan informasi yang ada secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka dengan mengajukan pertanyaan oleh pewawancara kepada informan yang diberikan secara lisan dan jawabannya diterima secara lisan pula. Maka seluruh jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam.

¹⁸ *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022), h.8

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara, karena dokumentasi merupakan sumber data yang jelas dimana menunjukkan suatu fakta yang telah berlangsung. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak disusun dalam kategori-kategori struktur klasifikasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

a. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting.

b. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami

tersebut. Dalam hal ini yang peneliti lakukan adalah menyajikan data-data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dilapangan yang sudah direduksi sebelumnya menjadi data dengan jenis deskriptif.

c. Penarikan kesimpulan

Jika semua data sudah terkumpul maka peneliti akan membuat Kesimpulan yang mula-mula belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci.

Teknik penulisan yang digunakan oleh penulis dalam Menyusun proposal skripsi ini adalah Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2022.¹⁹

I. Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan Proposal Skripsi Ini, Penulis membagi sistematika menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan secara terperinci adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, Mencakup: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

¹⁹*Pedoman Penulisan Skripsi*, (Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022), h.9

Bab II : Wakaf Untuk kesejahteraan umat, meliputi : Sejarah Wakaf, Pengertian Wakaf, Rukun Dan Syarat-Syarat Wakaf, Macam-Macam Wakaf, Manfaat Wakaf Bagi Kesejahteraan Umat.

Bab III : Kondisi Objek Wilayah, Meliputi : pengertian pejabat pembuat akta ikrar wakaf, tugas dan fungsi PPAIW, Sejarah Singkat KUA, Sejarah KUA Cinangka, Visi Dan Misi KUA Cinangka, Tugas Dan Fungsi KUA Kecamatan Cinangka, Data Pegawai KUA Kecamatan Cinangka Dan Data Tanah Wakaf Yang Tercatat Di KUA Kecamatan Cinangka, Data Peribadatan Di Kecamatan Cinangka Dan Data Asset Tanah Wakaf Di Kecamatan Cinangka

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada Bab ini Membahas Tentang Hasil Penelitian Tentang Kasus Sengketa Tanah Wakaf Di Wilayah KUA Kecamatan Cinangka Dan Peran Pecatat Akta Ikrar Wakaf Di KUA Kecamatan Cinangka.

Bab V. Penutup, Mencakup : Kesimpulan Dan Saran.